

A.T.

KANTOR GUBERNUR SUMATERA UTARA  
DJALAN DJOKJA 30  
M E D A N

No. Keu. 17401/9/1/6.-

*Ag 11/6  
8-16-7*

*Untuk Kemungkinan  
Com disampai d pd  
Mr. Permonangan*

D A F T A R pengantar surat2 jang dikirimkan pada hari ini  
kepada .....  
di  
.....

No.                      Uraian/djenis                      Banjarknja                      Keterangan dsb.:

1. Salinan dari surat Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Kalimantan tanggal 9 Djuni 1953 No.F-3487-10-1. lampiran: 1.-

4.-                      Dengan hormat, dikirim pada Saudara untuk dimaklumi.-

Agno : 4744/4/6.  
Tanggal : 16-7-53

M E D A N, 8 Djuli 1953.-  
An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara:  
Kepala Bahagian Keuangan  
U.d.  
Kepala Seksi Arsip/Expeditie,

*G.A.F. Koppe*  
( G.A.F.Koppe ).-

Bandjarmasin, 9 Djuni 1953.-

No. E-3487-10-1.

Lampiran : 1.

Perihal : Memperkeras pengawasan  
pengurusan keuangan.-

Kepada

Perdana Menteri  
di

D J A K A R T A.

1. Konferensi Pemerintahan dan Keuangan seluruh Propinsi Kalimantan, yang berlangsung di Bandjarmasin dari tanggal 13 sampai dengan 18 April 1953 antara lain memutuskan menetapkan suatu "Pernyataan" yang mengandjurkan kepada Pemerintah Pusat supaya :
  - a. memperluas pengawasan oleh kementerian-kementerian terhadap djawatan2 dan kantor-kantor bawahannya masing-masing;
  - b. memperluas susunan alat-alat pengawasan keuangan, sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan teliti dan tidak berputus-putus.
2. Scholai pernyataan tersebut, yang telah dikirim langsung kepada para Menteri dan kepada Dewan Menteri, untuk mudahnya dilampirkan bersara dengan surat ini.
3. Mengerukakan perlunya memperkeras pengurusan keuangan Negara dan menguraikan alasan-alasannya, adalah suatu hal yang seharusnya dapat dianggap usaha yang berkelebihan. Akan tetapi kenyataan dalam masyarakat kita pada dewasa ini membuktikan, bahwa keperluan tersebut rupanya masih harus diperdjuangkan djuga. Pengawasan dan pemeriksaan seperti dimaksud masih djauh daripada kurang, sehingga ketjurangan-ketjurangan bisa berlangsung untuk waktu yang lama, tanpa diketahui oleh pihak atasan.
4. Ada beberapa sebab yang menimbulkan perkembangan sampai keadaan yang sekarang. Dewan Pengawas Keuangan rupanya masih dalam pembentukan, sehingga tidak atau belum dapat mengirim inspektorspektor sampai ke daerah-daerah. Disamping itu para inspektor keuangan dari pedjabatan pajak yang mempunyai tugas inspeksi kas-kas pendjabat sipil, hingga sekarang ini belum aktif menjalankan tugas ini. Sebagai faktor ketiga dapat djuga dikemukakan, bahwa banjak djawatan-djawatan Negara merupakan bentuk baru, sehingga pusatnya belum mungkin mengadakan pengawasan yang sebenarnya setjara vertikal.
5. Kurang actiefnya para inspektor dari pedjabatan pajak adalah antara lain akibat dari kekurangan pegawai yang, menurut peraturan yang berlaku, berhak menjalankan pemeriksaan kas. Akan tetapi djuga faktor keseraman tidak kurang besar artinya. Rupanya yang dianggap tugas primer, ialah pemasukan uang pajak dan lain-lain iuran Negara, yang masuk lingkungan kantor pajak, sehingga pemeriksaan kas-kas merupakan dianggap sebagai tugas yang secundair. Dimana tugas sebagai pemeriksa memang dapat mempengaruhi hubungan pergaulan antara dirinya pemeriksa dan pendjabat yang diperiksa kasnya, tidaklah mengherankan, bahwa tugas pemeriksa ini bukan tugas yang populer dan seberapa mungkin tidak dijalankan.
6. Kiranya tidak perlu dijelaskan pendjang lebar, bahwa anggapan tentang yang dimaksud diatas itu adalah suatu anggapan yang keliru belaka. Dirangka letaknya faedahnya bersusah pajah memasukan pajak dan lain-lain iuran Negara, kalau uang yang dengan susah pajah dipungtt dari banjak orang warga Negara dan dimasukkan dalam kas Negara itu dapat diboroskan begitu saja atau "dikorupsikan" oleh beberapa orang yang tidak bertanggung djawab yang hanya memikirkan kantongnya, dengan tidak mengindahkan apakah uang ini halal atau tidak.
7. Kini sependapat dengan konferensi yang dimaksud diatas, bahwa sudah tiba waktunya untuk memperkeras pengawasan pengurusan keuangan Negara. Mungkin dapat dikemukakan, bahwa kita masih kekurangan tenaga ahli keuangan untuk dapat menjalankan pengawasan yang

terdjadi memundjukkan, bahwa ketjuranan-ketjuranan jang terdjadi itu dimungkinkan, bukan karena kekurangan keahlian, melainkan karena tiadanya pemeriksaan sama sekali.

8. Didalan dua hal jang baru terdjadi di daerah kami kedjaksanaan dapat melakukan tindakan langsung, tanpa pemeriksaan oleh inspeksi keuangan atau Dewan Pengawas Keuangan. Dengan menghargai ketangkasan kedjaksanaan didalan hal ini, haruslah pula dikerukakan, bahwa runkinnja terdjadi jang demikian sebenarnya adalah suatu hal jang menalukan alat-alat pengawasan Negara jang seharusnya terlebih dahulu terpanggil untuk bertindak dan selandjutnja menjerahkan hasil pemeriksaan kepada kedjaksanaan.

9. Selandjutnja, peristiwa-peristiwa jang dimaksud memundjukkan pula, bahwa sedikit-tidaknja dalam suatu hal ketjuranan tidak mungkin berdjalan begitu lama, djika ada pengawasan, meskipun jang mendjalankan pemeriksaan itu bukan ahli seratus persen.

10. Jang mendjadi soal pokok, ialah adanya pengawasan jang keras dan tidak berputus-putus (continue), sehingga para pondjabat nerasa bahwa ada pengawasan. Didalan keadaan jang sekarang orang-orang jang mendjalankan ketjuranan rupanja nerasa dapat mendjalankan dan meneruskannja dengan hampir tida ada risico. Dan - jang lebih penting lagi- chalajak rupanja djuga mulai nerasa tindakan tjurang itu tidak besar risiconja.

11. Djika pendapat ini meluap, maka sendi Negara sebagai Negara Hukum mendapat pukulan jang hebat didalan arti, bahwa akan hilang kopertjajaan rakjat akan kemauan baik difihak Pemerintah, atau sedikit-tidaknja akan kosanggupan untuk berusaha kearah kemauan baik itu.

12. Oleh karena itu maka soal pengawasan pengurusan keuangan pada dewasa ini bukan lagi merupakan soal jang semata-mata mengenai Kementerian Keuangan, melainkan sudah mentjapai tingkat jang amat penting bagi deradjat Pemerintahan seluruhnja. Dan karena itu pulalah kami nerasa berwadajib mengadjudkan soal ini langsung kepada Saudara dengan pengharapan supaja :

- a. Dalam waktu jang singkat dapat diperkuat alat pengawasan pengurusan keuangan Negara, sehingga semua djawatan-djawatan, dari tingkat tinggi sampai ketingkat rendah, dapat kerap kali diperiksa;
- b. Pemeriksaan ini dikuasakan dan diwadjibkan dalam arti jang seluas-luasanja, dan tidak dibatasi kepada pemeriksaan kas (kasinspectie) belaka, karena soal ketjuranan dalam bukti-bukti pengeluaran pada dewasa ini sangat memerlukan perhatian djuga;
- c. Selama pemeriksaan jang dimaksud bab a dan b belum dapat meluas sampai didaerah-daerah, diborikan kewadjiban kepada sesuatu alat didaerah-daerah (urupanja Inspektur Pajak, Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan atau Kepala Daerah dengan kemungkinan delegasi kepada pegawainja) untuk memeriksa semua kas dan tata-usaha keuangan dalam lingkungan kewadjibannja. Kekuasaan ini amat penting, karena dilingkungan jang terbatas didaerah pada umumnja lekas dapat segera ditjium kalau ada ketjuranan.
- d. Oleh kementerian-kementerian dan djawatan-djawatan sipil jang verticaal (untuk Panong Pradja sudah berdjalan) diperhebat pemeriksaan dalam lingkungannja masing-masing.

Tindakan disampaikan kepada :

- 1. Semua Menteri Republik Indonesia.
- 2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
- 3. Semua Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Seluruh Indonesia.
- 4. Wali Kota Djakarta Raya.
- 5. Kepala Daerah Istimewa Djogjakarta.--

Gubernur, Kepala Daerah  
Propinsi Kalimantan,

d.t.o.

Dr. Moerdjani.

Untuk salinan jang serupa bunjinja:  
Klerk Kepala,

Konperensi Pemerintahan dan Keuangan seluruh Propinsi Kalimantan, yang berlangsung di Bandjarmasin dari tanggal 13 sampai dengan 18 April 1953 dibawah pimpinan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Kalimantan dan dihadiri oleh:

- a. Utusan2 dari Kementerian Dalam Negeri;
- b. Residen2-Koordinator Kalimantan Selatan,-Timur dan-Barat;
- c. Kepala2 (wakil2) Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dari Kalimantan Selatan,-Timur dan Barat;
- d. Ketua2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten, Kota Besar dan Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dari Kalimantan Selatan dan-Timur;
- e. Anggota2 Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten, Kota Besar, dan Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dari Kalimantan Selatan dan-Timur;
- f. Kepala2 (wakil2) Bagian Keuangan Kabupaten, Kota Besar dan Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dari Kalimantan Selatan,-Timur dan-Barat.

Menbatja : a. Nota pandangan tentang anggaran Keuangan 1953 Kementerian Dalam Negeri tgl. 9 Maret 1953;

b. Nota mengenai keuangan daerah Propinsi Kalimantan tahun 1953 tgl. 2 Maret 1953;

c. Pandangan Umum mengenai anggaran belandja/pendapatan Daerah2 Otonoom tahun dinas 1953 tgl. 23 Pebruari 1953;

Mendengar : a. pendjelasan2 atas Nota2 dan Perandangan tersebut diatas;

b. laporan2 pandangan2 serta usul2 mengenai keuangan, yang dinadjukan dalam sidang2 konperensi;

Menambil kesimpulan:

- a. bahwa pengawasan terhadap pengurusan dan pemakaian keuangan Negara masih djauh dari sempurna;
- b. bahwa tindakan kearah usaha menjelatkan keuangan Negara tidak sadja harus disertai pengawasan yang keras, malah tiap-tiap usaha perbalkan dan tiap-tiap usaha pembangunan dilapangan namapun djuga tidak akan berhasil, djika tidak disertai dengan pengawasan yang tjermat terhadap tjara mempergunakan harta Negara;

M e n u t u s k a n :

- I. Mengandjurkan kepada Pemerintahan2 daerah otonoom, para Pemang Pradja dan semua instansi Pemerintahan lainnja di Kalimantan, memperkeras pengawasan pengurusan keuangan;
- II. Mengandjurkan kepada Pemerintah Pusat supaja:
  - a. memperkuat pengawasan oleh kementerian-kementerian terhadap djawatan2 dan kantor-kantor bawahannja masing-masing.

- b. memperkuat susunan alat-alat pengawasan keuangan, sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan teliti dan tidak berputus-putus.

Menjampaikan pernyataan ini kepada :

1. Dewan Menteri.
2. Perdana Menteri.
3. Para Menteri seluruhnya.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Parlemen.
2. Djawatan2 tingkat Propinsi Kalimantan.
3. Djawatan Penerangan Propinsi Kalimantan.

Terraktub di Bandjarnasin, pada tanggal 18 April 1953.

Atas nama Konferensi Pemerintahan dan  
Keuangan Seluruh Propinsi Kalimantan:

K e t u a,

d.t.o.

Dr. Moerdjani.

S e k r e t a r i s,

d.t.o.

D.A. Siregar.

Untuk salinan yang serupa bunjinja:  
Klerk Kepala,

( P a t i h ).

Mus.

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N

Medan, 4 DJULI 1953.-

No. 29686/9.-

Lampiran: 1.-

Perihal: "Retribusi" jang tidak sjah.-

Agno: 4750/12/14  
Tanggal: 12-7-53

(Salinan surat dari Kementerian Dalam Negeri tgl. 25 Juni 1953 No. Pem. 32/6/43).

Dengan hormat dikirimkan kepada para:

- a. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten seluruh Prop. Sum. Utara (17)
- b. Wali Kota seluruh Prop. Sum. Utara (7)
- a dan b untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Prop. Sum. Utara.  
Kepala Bahagian Pemerintahan Umum,  
a.d.o.B. u.b. Patih d/p.,

*Salinan bawanya.  
Arangan pemungutan kea.*

SALINAN.-

(Kari Usman Siregar)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DJAKARTA

TEMBUSAN kepada:

- 1. Kem. Keuangan bhb. dgn. suratnja tgl. 12 Djan. 1953 No. 1800/G.T.
- 2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.-

Kepada

- 1. Semua Gubernur
- 2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta
- 3. Wali Kota Djakarta-Raya.

No. Pem. 32/6/43.-

Tanggal: 25 Juni 1953

Lampiran: -

Perihal: "Retribusi" jang tidak sjah.-

1. Menurut surat dari Kementerian Keuangan tgl. 12-1-'53 No. 1800/G.T. terjatalah bahwa seorang Pegawai Negeri mengadakan pemungutan bea, jang tidak didasarkan atas suatu peraturan resmi dan pendapatannya dipergunakan untuk pengeluaran2 jang tidak termasuk Anggaran Negara.
2. Dalam hubungan ini Kementerian Dalam Negeri pun pernah mendjumpai pungutan2 jang spt. jani:
  - a). soal tambahan tarief bioscoop di Gorontalo untuk mendirikan stadion;
  - b). soal opeentenkaret Rakjat di daerah Riau, jang kedua-duanja masih dimintakan alasan Kepala Daerah jang bersangkutan.
3. Perbuatan2 sebagai tersebut diatas, jang mempunyai sifat sebagai pemungutan pajak tidak dapat dibenarkan dan adalah menjalahi hukum, karena:
  - a). pemungutannya tidak didasarkan kepada sesuatu peraturan jang mempunyai kekuatan hukum;
  - b). pengeluaran2 jang berhubungan dengan penarikan retribusi tersebut adalah pengeluaran2 jang tidak dimuat dalam sesuatu Anggaran Negara;
  - c). untuk penerimaan2 dan pengeluaran2 itu jang dimaksudkan sebagai penerimaan / pengeluaran Negara tidak dibuat pertanggung-jawab.
4. Untuk menjegah perbuatan2 seperti tersebut diatas, maka kami mengharap agar kepada segenap pegawai negeri dalam lingkungan kekuasaan Saudara dimintakan perhatiannya, bahwa semua pemungutan "retribusi" jang tidak didasarkan kepada kekuatan suatu peraturan jang resmi, dilarang dan untuk tegasnya, hanya pemungutan2 jang didasarkan kepada kekuatan hukumlah jang dianggap sjah. Jang dimaksud dengan suatu peraturan jang resmi ialah keputusan Menteri atau keputusan Kepala Djaantan jang diberi kuasa untuk itu dengan keputusan Menteri atau peraturan jang lebih tinggi dari padanja.
5. Maka dari itu diharap, bilamana untuk kepentingan dinas perlu dipungut "retribusi" jang tidak dapat didasarkan atas peraturan2 s sebagai dimaksudkan dimuka ini, pendjabat jang bersangkutan supaya mengadakan usul untuk mendapat izin tentang pemungutan itu.
6. Berhubung dengan itu diharap supaya diselidiki dan dilaporkan apakah di daerah Saudara ada "retribusi", jang mungkin telah dipungut dengan tidak ada dasarnya. Apabila terjate ada, diharap supaya sisa "retribusi2" jang telah diterima itu, distor dalam Kas Negeri. Laporan itu jang harus dibikin rangkap 2 supaya disertai pertanggung-jawab tentang penerimaan2 dan pengeluaran2 mengenai uang2 jang bersangkutan. Pertanggung-jawab itu harus juga dilampiri tanda penjetoran sisa retribusi itu ke Kas Negeri. Lagi pula peringatkan usul supaya retribusi jang telah dipungut itu disahkan

Lampiran: 1.-  
Perihal: "Retribusi" jang tidak sjah.-

No: 4750/12/14

Tanggal: 17-7-53

(Salinan surat dari Kementerian Dalam Negeri tgl. 25 Djuni 1953 No. Pem. 32/6/43).

Dengan hormat dikirimkan kepada para:

- a. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten seluruh Prop. Sum. Utara (17)
- b. Wali Kota seluruh Prop. Sum. Utara (7)

a dan b untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Prop. Sum. Utara.  
Kepala Bahagian Pemerintahan Umum,  
a.d.o.B. u.b. Patih d/p.,

*Lampiran suratnya.  
Arangan peminangan, ka.*

SALINAN.-

*30/7*

(Kari Usman Siregar)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DJAKARTA

TEMBUSAN kepada:

- 1. Kom. Keuangan bbb. dgn. suratnja tgl. 12 Djan. 1953 No. 1800/G.T.
- 2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.-

Kepada

- 1. Semua Gubernur
- 2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta
- 3. Wali Kota Djakarta-Raya.

No Pem. 32/6/43.-

Tanggal: 25 Djuni 1953

Lampiran: -

Perihal: "Retribusi" jang tidak sjah.

1. Menurut surat dari Kementrian Keuangan tgl. 12-1-53 No. 1800/G.T. ternyata bahwa orang Pegawai Negeri mengadakan pemungutan bea, jang tidak didasarkan atas suatu peraturan resmi dan pendapat-annja dipergunakan untuk pengeluaran2 jang tidak termasuk Anggaran Negara.
2. Dalam hubungan ini Kementerian Dalam Negeri pun pernah mendjumpai pungutan2 jang serupa ja'ni:
  - a). soal tambahan tarief bioscoop di Gorontalo untuk mendirikan stadion;
  - b). soal opeentekarot Rakjat di daerah Riau, jang kedua-duanja masih dimintakan pendapat-lasan Kepala Daerah jang bersangkutan.
3. Perbuatan2 sebagai tersebut diatas, jang mempunyai sifat sebagai pemungutan pajak tidak dapat dibenarkan dan adalah menjalahi hukum, karena:
  - a). pemungutannja tidak didasarkan kepada sesuatu peraturan jang mempunyai kekuatan hukum
  - b). pengeluaran2 jang berhubungan dengan penarikan retribusi tersebut adalah pengeluaran2 jang tidak dimuat dalam sesuatu Anggaran Negara;
  - c). untuk penerimaan2 dan pengeluaran2 itu jang dimaksudkan sebagai penerimaan / pengeluaran Negara tidak dibuat pertanggung-jawab.
4. Untuk mentjogah perbuatan2 seperti tersebut diatas, maka kami mengharap agar kepada segenap pegawai negeri dalam lingkungan kekuasaan Saudara dimintakan perhatiannja, bahwa semua pemungutan "retribusi" jang tidak didasarkan kepada kekuatan suatu peraturan jang resmi, dilarang dan untuk tegasnja, hanya pemungutan2 jang didasarkan kepada kekuatan hukumlah jang dianggap sjah. Jang dimaksud dengan suatu peraturan jang resmi ialah keputusan Menteri atau keputusan Kepala Djawatan jang diberi kuasa untuk itu dengan keputusan Menteri atau peraturan jang lebih tinggi dari padanja.
5. Maka dari itu diharap, bilamana untuk kepentingan dinas perlu dipungut "retribusi" jang tidak dapat didasarkan atas peraturan2 s ebagai dimaksudkan dimuka ini, pejabat jang bersangkutan supaya mengadukan usul untuk mendapat izin tentang pemungutan itu.
6. Berhubung dengan itu diharap supaya diselidiki dan dilaporkan apakah di daerah Saudara ada "retribusi", jang mungkin telah dipungut dengan tidak ada dasarja. Apabila ternyata ada, diharap supaya sisa "retribusi2" jang telah diterima itu, distor dalam Kas Negeri. Laporan itu jang harus dibikin rangkap 2 supaya disertai pertanggung-djawab tentang penerimaan2 dan pengeluaran2 mengenai uang2 jang bersangkutan. Pertanggung-djawab itu harus djuga dilampiri tanda penjetoran sisa retribusi itu ke Kas Negeri. Lagi pula perlihatkan usul supaya retribusi jang telah dipungut itu disahkan.
7. Laporan2 Saudara tentang apa jang tersebut diatas kami minta dengan segera.-

Untuk salinan jang bunjinja  
K o m i s

A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
Sekertaris Djenderal  
d.t.o. (Mr. Soemarnan)

(O.K. Salamuddin)